



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUTRA Alias ACIL Bin Alm. DAHRI;
Tempat Lahir : Sidrap;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/22 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Trans Sulawesi Poros Kolaka-Samaturu, Dusun
II Desa Lambolemo Kec. Samaturu Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
7. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hikma Mirhana, S.H. berdasarkan penetapan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 5 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 207/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 207/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRA Alias ACIL Bin Alm. DAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ *penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) sachet kemasan plastic klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Terdakwa SUTRA Alias ACIL Bin Alm. DAHRI pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Trans Sulawesi Poros Kolaka Samaturu di Dusun II Desa Lambolemo, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa kerap menyalahgunakan narkotika di rumahnya sehingga anggota dari satuan narkoba Polres Kolaka diantaranya saksi Ikbal Syahrir dan saksi Purdi Randi melakukan penyelidikan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Trans Sulawesi Poros Kolaka Samaturu di Dusun II Desa Lambolemo, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan sekitar tempat kejadian dengan disaksikan oleh saksi Ambo Itte selaku kepala lingkungan setempat dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet kemasan plastic klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang ditemukan di gudang depan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang berdasarkan hasil interogasi pada saat itu kepada Terdakwa bahwa 10 (sepuluh) sachet kemasan plastic klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara Hasan (DPO) dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wita Ketika Terdakwa sedang berada di Jalan Delima, Kel. Latambaga, Kec. Kolakaasi, Kab. Kolaka kemudian bertemu dengan sdr. Hasan lalu sdr. Hasan menawarkan kepada Terdakwa dengan berkata "mau tidak bahan?", dijawab oleh Terdakwa "kalau ada saya mau" lalu sdr. berkata "oke nanti kalau ada bahanku saya antarkan ke rumahmu", setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 wita sdr. Hasan datang ke rumah Terdakwa di Dusun II Lambolemo, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisi 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,- (satu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kka



juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisi 1 (satu) gram narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 11 (sebelas) sachet plastic klip bening yang sisanya sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastic klip bening yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu ditemukan oleh anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Kolaka selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Kolaka;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3267/NNF/VIII/2023, tertanggal 14 Agustus 2023 yang memuat barang bukti berupa:
 1. 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5721 gram, diberi nomor barang bukti 6627/2023/NNF.
 2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6628/2023/NNF;
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 6629/2023/NNF

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Sutra Alias Acil Bin Alm. Dahri

Kesimpulan:

6627/2023/NNF, 6628/2023/NNF dan 6629/2023/NNF adalah benar mengandung *metamfetamina*.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa Sutra Alias Acil Bin Alm. Dahri sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa SUTRA Alias ACIL Bin Alm. DAHRI pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Trans Sulawesi Poros Kolaka Samaturu di Dusun II Desa Lambolemo, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa*

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kka



hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa kerap menyalahgunakan narkotika di rumahnya sehingga anggota dari satuan narkoba Polres Kolaka diantaranya saksi Ikbal Syahrir dan saksi Purdi Randi melakukan penyelidikan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Trans Sulawesi Poros Kolaka Samaturu di Dusun II Desa Lambolemo, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan sekitar tempat kejadian dengan disaksikan oleh saksi Ambo Itte selaku kepala lingkungan setempat dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet kemasan plastic klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang ditemukan di gudang depan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang berdasarkan hasil interogasi pada saat itu kepada Terdakwa bahwa 10 (sepuluh) sachet kemasan plastic klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara Hasan (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisi 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisi 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 11 (sebelas) sachet plastic klip bening yang sisanya sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastic klip bening yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu ditemukan oleh anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Kolaka selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Kolaka;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3267/NNF/VIII/2023, tertanggal 14 Agustus 2023 yang memuat barang bukti berupa:
 1. 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5721 gram, diberi nomor barang bukti 6627/2023/NNF.
 2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6628/2023/NNF;

3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 6629/2023/NNF

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Sutra Alias Acil Bin Alm. Dahri

Kesimpulan:

6627/2023/NNF, 6628/2023/NNF dan 6629/2023/NNF adalah benar mengandung *metamfetamina*.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sutra Alias Acil Bin Alm. Dahri sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa SUTRA Alias ACIL Bin Alm. DAHRI pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Trans Sulawesi Poros Kolaka Samaturu di Dusun II Desa Lambolemo, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *selaku penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa kerap menyalahgunakan narkotika di rumahnya sehingga anggota dari satuan narkoba Polres Kolaka diantaranya saksi Ikbal Syahrir dan saksi Purdi Randi melakukan penyelidikan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Trans Sulawesi Poros Kolaka Samaturu di Dusun II Desa Lambolemo, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan sekitar tempat kejadian dengan disaksikan oleh saksi Ambo Itte selaku kepala lingkungan setempat dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet kemasan plastic klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang ditemukan di gudang depan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang berdasarkan hasil

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi pada saat itu kepada Terdakwa bahwa 10 (sepuluh) sachet kemasan plastic klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara Hasan (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisi 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisi 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 11 (sebelas) sachet plastic klip bening, 1 (satu) sachet telah Terdakwa konsumsi dengan cara narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tabung kaca kecil / pireks kemudian Terdakwa memasang alat hisap berupa bong yang dibuat sendiri selanjutnya narkotika jenis sabu yang berada di tabung kaca / pireks tersebut dibakar oleh Terdakwa sehingga menghaikan asap lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap berupa bong seperti mengehisap asap rokok sementara 10 (sepuluh) sachet plastic klip bening yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu lainnya ditemukan oleh anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Kolaka selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Kolaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3267/NNF/VIII/2023, tertanggal 14 Agustus 2023 yang memuat barang bukti berupa:
 1. 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5721 gram, diberi nomor barang bukti 6627/2023/NNF.
 2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6628/2023/NNF;
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 6629/2023/NNF

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Sutra Alias Acil Bin Alm. Dahri

Kesimpulan:

6627/2023/NNF, 6628/2023/NNF dan 6629/2023/NNF adalah benar mengandung *metamfetamina*.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sutra Alias Acil Bin Alm. Dahri sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ikbal Syahrir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dengan penyalahgunaan narkotika;
- ☐ Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Trans Sulawesi Poros Kolaka Samaturu di Dusun II Desa Lambolemo Kec.Samaturu Kab. Kolaka;
- ☐ Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu di rumahnya kemudian Saksi melapor kepada pimpinan dan melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Purdi Randi datang dan mengetuk pintu rumah Terdakwa, dan saat itu pintu dibuka oleh Terdakwa lalu seketika itu Terdakwa masuk kedalam kamarnya sehingga Saksi mengikuti Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa sempat membuang kotak kecil warna hijau di samping lemari pakaian, kemudian kami mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan menemukan di samping lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau yang berisi 10 (sepuluh) sachet kemasan plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan ditemukan pula di gudang depan rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor satuan reserse narkoba Polres Kolaka guna penyidikan lebih lanjut;
- ☐ Bahwa kepala lingkungan yang menyaksikan penggeledahan tersebut bernama Ambo Itte;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama Hasan untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau memakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Purdi Randi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Trans Sulawesi Poros Kolaka Samaturu di Dusun II Desa Lambolemono Kec.Samaturu Kab. Kolaka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu di rumahnya kemudian Saksi melapor kepada pimpinan dan melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Ikbil Syahrir datang dan mengetuk pintu rumah Terdakwa, dan saat itu pintu dibuka oleh Terdakwa lalu seketika itu Terdakwa masuk kedalam kamarnya sehingga saksi Ikbil Syahrir mengikuti Terdakwa dan melihat Terdakwa sempat membuang kotak kecil warna hijau di samping lemari pakaian, kemudian kami mengamankan Terdakwa lalu melakukan pengeledahan dan menemukan di samping lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau yang berisi 10 (sepuluh) sachet kemasan plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan ditemukan pula di gudang depan rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor satuan reserse narkoba Polres Kolaka guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kepala lingkungan yang menyaksikan pengeledahan tersebut bernama Ambo Itte;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama Hasan untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau memakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3267/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :
 - 10 (sepuluh) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,5721 gram;
 - 1 (satu) botol plastik bekas berisi urine;
 - 1 (satu) tabung berisi darah;

Seluruhnya Positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka karena masalah Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Trans Sulawesi Poros Kolaka Samaturu di Dusun II Desa Lambolemo Kec.Samaturu Kab. Kolaka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa sehingga Terdakwa membuka pintu rumah dan melihat seseorang yang Terdakwa curigai adalah petugas kepolisian dengan menggunakan pakaian sipil, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa dan membuang kotak kecil yang berisi shabu di samping lemari, kemudian petugas kepolisian mengamankan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan di samping lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau yang berisi 10 (sepuluh) sachet kemasan plastic klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dan ditemukan pula di gudang depan rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor satuan reserse narkoba Polres Kolaka;

- ☐ Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama Hasan untuk dikonsumsi sendiri;
- ☐ Bahwa 1 (satu) gram shabu tersebut kemudian Terdakwa membaginya menjadi 11 (sebelas) sachet namun 1 (satu) sachet sudah Terdakwa konsumsi;
- ☐ Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut agar kuat bekerja di kebun;
- ☐ Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil penumpang trayek Samaturu-Kendari namun jika tidak ada penumpang, Terdakwa pergi kekebun;
- ☐ Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu kurang dari setahun ini dan Terdakwa mengkonsumsi shabu agar semangat kerja di kebun karena kalau tidak memakai shabu Terdakwa merasa cepat capek;
- ☐ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- ☐ 10 (sepuluh) sachet kemasan plastic klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- ☐ 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa di Jalan Trans Sulawesi Poros Kolaka Samaturu di Dusun II Desa Lambolemo Kec.Samaturu Kab. Kolaka sehingga kemudian anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka antara lain saksi Ikbal Syahrir dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Purdi Randi, S.H. sekitar pukul 18.00 Wita mendatangi dan mengetuk pintu rumah Terdakwa, dan saat itu pula pintu rumah dibuka oleh Terdakwa namun seketika itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa sehingga saksi Ikbal Syahrir mengikuti Terdakwa dan melihat Terdakwa membuang kotak kecil warna hijau di samping lemari pakaian;

- Bahwa benar setelah Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa, ditemukan di samping lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau yang berisi 10 (sepuluh) sachet kemasan plastic klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan ditemukan pula di gudang depan rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 10 (sepuluh) sachet plastic berisi kristal bening memiliki berat netto 0,5721 gram serta positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I, demikian pula hasil pemeriksaan terhadap urine maupun darah Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yaitu terdakwa Sutra Alias Acil Bin Alm. Dahri sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa saat anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Kolaka mendatangi rumah Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa, yang kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ternyata ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau berisi 10 (sepuluh) sachet kemasan plastic klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal bening yang mana kristal bening tersebut merupakan narkoba golongan I dengan berat netto 0,5721 gram. Selain itu, ditemukan pula di gudang depan rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, pada umumnya adalah merupakan alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu, dan sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet yang jumlah awalnya adalah sebanyak 11 (sebelas) sachet;

Menimbang, bahwa keterangan bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ternyata bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urine maupun darah Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I, sehingga dengan demikian telah jelas bahwa sebelum penangkapan terjadi, Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa penggunaan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah dilarang kecuali digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, oleh karenanya Terdakwa adalah sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap permohonan Terdakwa yang mohon agar diberi keringanan hukuman adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan selain dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum, juga agar menjadi contoh bagi orang lain agar tidak berbuat yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- ☐ 10 (sepuluh) sachet kemasan plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- ☐ 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena butiran kristal bening tersebut merupakan narkoba golongan I dan barang bukti lainnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUTRA Alias ACIL Bin Alm. DAHRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) sachet kemasan plastic klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, BASRIN, S.H. dan MUSAFIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU PRAWIRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh ANDI MUHAMMAD FADLY AZIS, S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

BASRIN, S.H.

ttd

MUSAFIR, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

WAHYU PRAWIRA, S.H.